



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.11, 2014

**KEMENAKERTRANS. Data. Informasi.  
Ketenagakerjaan. Klasifikasi. Karakteristik.  
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR  
KEP.250/MEN/XII/2008 TENTANG KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK  
DATA DARI JENIS INFORMASI KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan perlu dilakukan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;**
  - b. bahwa klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
  3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 378);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP.250/MEN/XII/2008 TENTANG KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK DATA DARI JENIS INFORMASI KETENAGAKERJAAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. **Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.**
2. **Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.**
3. **Klasifikasi Data Ketenagakerjaan adalah pengelompokan data secara sistematis ke dalam golongan pokok, golongan, sub golongan dan kelompok berdasarkan substansi ketenagakerjaan sehingga terdefiniskan dengan jelas.**
4. **Golongan pokok adalah tingkat pengelompokan yang paling luas dari sistem klasifikasi dari jenis data dan informasi ketenagakerjaan.**
5. **Golongan adalah uraian lebih lanjut dari golongan pokok data dan informasi ketenagakerjaan.**
6. **Sub golongan adalah uraian lebih lanjut dari golongan data dan informasi ketenagakerjaan.**
7. **Kelompok adalah uraian lebih lanjut dari sub golongan data dan informasi ketenagakerjaan.**
8. **Karakteristik Data Ketenagakerjaan adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada data ketenagakerjaan menurut substansinya.**
9. **Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**
10. **Penduduk Usia Kerja, yang selanjutnya disingkat PUK, adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih atau disebut juga tenaga kerja.**
11. **Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran yang aktif mencari pekerjaan.**
12. **Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya.**
13. **Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.**

14. Penganggur terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.
15. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
16. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
17. Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.
18. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.
19. Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja.
20. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
21. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
22. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
23. Standardisasi Kompetensi Kerja adalah proses merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar kompetensi kerja.
24. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
25. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
27. Asosiasi profesi adalah himpunan orang-orang yang memiliki profesi sejenis, baik pada aspek teknis profesi maupun manajerial dan menguasai pengetahuan maupun praktek, jenjang kualifikasi, prosedur kerja, dan ukuran hasil kinerja masing-masing bidang.
28. Kebutuhan pelatihan adalah besaran kebutuhan pelatihan berdasarkan proses identifikasi, analisis, atau penelitian yang lebih menitikberatkan pada penilaian performansi yang dimiliki calon dan/atau tenaga kerja dan formasi yang diharapkan mengisi lowongan yang tersedia.
29. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah pemberian sertifikat yang dilakukan melalui uji kompetensi kerja.
30. Produktivitas adalah rasio antara hasil atau luaran (*output*) dengan masukan yang dipakai (*input*).
31. Produktivitas Tenaga Kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.
32. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, yang selanjutnya disingkat LPTKS, adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
33. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
34. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
35. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
36. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan kepada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.